



BUPATI BULELENG

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 523/ 630/ HK / 2011**

**T E N T A N G  
PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
DI KABUPATEN BULELENG**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan sebagian perairan Kabupaten Buleleng sebagai Kawasan Konservasi Perairan;
- b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/ MEN/ 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi, maka dipandang perlu adanya pencadangan kawasan konservasi perairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2009-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 306);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU : Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Buleleng
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Buleleng sebagaimana diktum KESATU dicadangkan sebagai Taman Wisata Perairan Buleleng di Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Pencadangan Kawasan Taman Wisata Perairan Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dari: Taman Wisata Perairan Buleleng Timur seluas 6.661,68 Ha (enam ribu enam ratus enam puluh satu koma enam puluh delapan hektar), Taman Wisata Perairan Buleleng Tengah seluas 6.727,91 Ha (enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh satu hektar), Taman Wisata Perairan Buleleng Barat seluas 651,24 Ha (enam ratus lima puluh satu koma dua puluh empat hektar)



- KEEMPAT : Peta dan batas koordinat pencadangan Taman Wisata Perairan Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KELIMA : Untuk menyelenggarakan pengelolaan pencadangan Taman Wisata Perairan Buleleng sebagaimana dalam diktum KEDUA, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng ditugaskan untuk:
1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan sehingga pencadangan Taman Wisata Perairan Buleleng ini dapat ditindaklanjuti dengan penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam pemantapan pengelolaan Taman Wisata Perairan Buleleng diantaranya adalah penyusunan rencana pengelolaan Taman Wisata Perairan termasuk rencana zonasinya, menyiapkan satuan organisasi pengelolan Taman Wisata Perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengumumkan dan mensosialisasikan pengelolaan Taman Wisata Perairan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 22 Agustus 2011

BUPATI BULELENG,



PUTU BAGIADA /s/



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG


NOMOR : 523/ 630/ HK/ 2011


TANGGAL: 22 AGUSTUS 2011

TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI  
KABUPATEN BULELENG

**PETA**  
**PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI KABUPATEN BULELENG**

NO	LEGENDA	KETERANGAN
1	Skala	1: 250.000
2	Proyeksi	WGS 1984
3	Sumber	Peta Rencana Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng (Dokumen Awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng), Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Bali, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2010

  
BUPATI BULELENG,  
PUTU BAGIADA




**KOORDINAT WILAYAH DICADANGKAN**

1. 114° 39' 17,87" BT / 08° 07' 27,58" LS
2. 114° 39' 32,03" BT / 08° 06' 54,30" LS
3. 114° 39' 43,37" BT / 08° 06' 58,79" LS
4. 114° 40' 12,14" BT / 08° 07' 02,76" LS
5. 114° 40' 41,78" BT / 08° 07' 09,57" LS
6. 114° 41' 13,15" BT / 08° 07' 29,06" LS
7. 114° 41' 05,14" BT / 08° 08' 26,95" LS







LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 523/ 630/ HK/ 2011

TANGGAL: 22 AGUSTUS 2011

TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI  
KABUPATEN BULELENG

**BATAS KOORDINAT  
PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI KABUPATEN BULELENG**

**1. BATAS KOORDINAT TAMAN WISATA PERAIRAN BULELENG TIMUR**

ID	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	KETERANGAN (LUAS HA)
1	115° 16' 00,48"	08° 04' 35,78"	6.661,68
2	115° 16' 55,82"	08° 03' 24,88"	
3	115° 20' 24,79"	08° 04' 42,90"	
4	115° 22' 31,61"	08° 05' 36,47"	
5	115° 26' 16,30"	08° 07' 10,19"	
6	115° 28' 40,07"	08° 08' 07,41"	
7	115° 28' 05,89"	08° 09' 26,86"	

**2. BATAS KOORDINAT TAMAN WISATA PERAIRAN BULELENG TENGAH**


ID	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	KETERANGAN (LUAS HA)
1	114° 57' 43,23"	08° 10' 32,84"	6.727,91
2	114° 57' 43,23"	08° 09' 55,38"	
3	114° 55' 03,06"	08° 09' 53,79"	
4	114° 55' 03,49"	08° 08' 28,93"	
5	114° 56' 00,27"	08° 08' 30,75"	
6	114° 58' 28,62"	08° 07' 37,98"	
7	114° 59' 49,35"	08° 06' 58,07"	
8	115° 02' 33,00"	08° 06' 17,36"	
9	115° 02' 58,94"	08° 06' 48,84"	
10	115° 02' 58,33"	08° 08' 09,21"	





**3. BATAS KOORDINAT TAMAN WISATA PERAIRAN BULELENG BARAT**

ID	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	KETERANGAN (LUAS HA)
1	114° 39' 17,87"	08° 07' 27,58"	651,24
2	114° 39' 32,03"	08° 06' 54,30"	
3	114° 39' 43,37"	08° 06' 58,79"	
4	114° 40' 12,14"	08° 07' 02,76"	
5	114° 40' 41,78"	08° 07' 09,57"	
6	114° 41' 13,15"	08° 07' 29,06"	
7	114° 41' 05,14"	08° 08' 26,95"	

BUPATI BULELENG,  
  
 PUTU BAGIADA *de*